

UNIVERSITAS INDONESIA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: しみり /SK/R/UI/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA UJIAN PROMOSI DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
DI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
ATAS NAMA NURBAITI NOMOR POKOK MAHASISWA: 1206310682
DENGAN JUDUL DISERTASI "GAMBARAN PERBEDAAN BIAS ATENSI PADA SISWA SEKOLAH
MENENGAH ATAS YANG PEROKOK DAN BUKAN PEROKOK DI KOTA TENGERANG SELATAN
PROPINSI BANTEN"

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan Program Doktor, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Saudara Nurbaiti harus menempuh ujian promosi doktor;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu diangkat Panitia Ujian Promosi Doktor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-U1/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-U1/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 102/SK/R/UI/2001 tentang Organisasi dan Tatalaksana Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Indonesia;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0696/SK/R/UI/2010 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;

- 13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2600/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia:
- 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3790/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia:
- 15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia;
- 16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2242/SK/R/UI/2015 tentang Pengangkatan Pembimbing Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atas nama Nurbaiti Nomor Pokok Mahasiswa: 1206310682.

Memperhatikan:

- 1. Surat Tugas Rektor Universitas Indonesia Nomor 2124/UN2.R/HKP.06.00/2014 tentang Penugasan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia untuk menandatangani Surat Keputusan Rektor tentang Pengunduran Diri Mahasiswa/Putus Studi Mahasiswa, Pengangkatan Promotor, Ko Promotor dan Panitia Penguji Disertasi Program Doktor, Perpanjangan Masa Studi;
- 2. Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor 5492/UN2.F10.D/PDP.04.02/2016, tanggal 16 Juni 2016, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pengangkatan Panitia Penguji a.n. Nurbaiti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Panitia Ujian Promosi Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atas nama Nurbaiti Nomor Pokok Mahasiswa: 1206310682.

Kesatu

Mengangkat Panitia Ujian Promosi Doktor, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atas nama Nurbaiti, yang selanjutnya disebut Panitia Ujian, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

: Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., Dr.PH. NIP195405211984121000 Guru Besar

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Promotor

: Prof. Budi Hidayat, S.K.M., M.P.P.M., Ph.D.

NIP197202071997031001

Universitas Indonesia.

Guru Besar

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia.

Kopromotor

: 1. Prof. dr. Anhari Achadi, S.K.M., Sc.D. NUP101203011 Guru Besar Penugasan Kembali

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia:

2. dr. Rizki Edmi Edison, Ph.D. NIDN0319051501

Lektor

Pusat Neurosains

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Anggota

- : 1. Dr. dr. Sandi Iljanto, M.P.H. NIP195306211978081001 Lektor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
 - Dr. drg. Wahyu Sulistiadi, M.A.R.S. NIP196505271992031002 Lektor Kepala Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
 - Dr. Siti Purwanti Brotowasisto, Psi. NIP130525766 Lektor Kepala Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
- Dr. dr. Trihono, M.Sc.
 Konsultan
 Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Dr. P.A. Kodrat Pramudho, S.K.M., M.Kes. NIP195703061980031002 Kepala BBTKLPP Jakarta Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kedua

- Panitia Ujian bertugas melaksanakan ujian Promosi bagi calon doktor tersebut;

Ketiga

 Panitia Ujian melalui Ketua Pelaksananya menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor Universitas Indonesia, bilamana disertasi calon doktor tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan yang bersangkutan diizinkan menempuh ujian Promosi Doktor;

Keempat

 Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; Kelima

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan calon doktor tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Universitas Indonesia dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 2 Agustus 2016

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan

Prof. Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A. NIP196510231990031002

Tembusan:

1. Rektor

2. Dekan FKM

3. Direktur Pendidikan

4. KPS Ilmu Kesehatan Masyarakat PPs- FKM

5. Mahasiswa yang bersangkutan